

Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Bar., Kota Semarang, Jawa Tengah 50145 50145 08883991122

kejadi-kotasemarang.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Pelayanan Koordinasi Penyidik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Perintah Penyidikan
2. Berkas Perkara Penyidikan
3. Kartu Tanda Pengenal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon / Penyidik mengajukan permohonan koordinasi dengan Penuntut Umum

Waktu Penyelesaian

Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Bar., Kota Semarang, Jawa

Tengah 50145 50145 08883991122

kejarikotasemarang.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan Negeri Kota Semarang

2 Jam

- Pemohon / Penyidik mengajukan permohonan koordinasi dengan Penuntut Umum;
- Petugas PTSP menghubungi Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara yang akan dikoordinasikan;
- Jaksa Penuntut Umum menemui Penyidik untuk melakukan koordinasi penanganan perkara di ruangan koordinasi.
- Pemohon / Penyidik dan Penuntut Umum menandatangani Berita Acara Hasil Koordinasi Penanganan Perkara.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berita Acara Hasil Koordinasi Penanganan Perkara

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Bar., Kota Semarang, Jawa

Tengah 50145 50145 08883991122

kejari-kotasemarang.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan
Negeri Kota Semarang

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :

- Datang langsung.
- Call center.
- Website resmi.

Petugas Penerima Laporan Pengaduan:

- Pemeriksa pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

Alur Pengaduan :

- Tamu / Pemohon / Pihak yang ingin mengadu datang langsung kepada petugas pengelola pengaduan, untuk menjelaskan hal-hal yang akan diadukan;
- Apabila petugas pengelola pengaduan mengetahui mengenai masalah yang diadukan serta dapat langsung menjawabnya dapat dilakukan konfirmasi atau jawaban langsung kepada Tamu / Pemohon / Pihak yang menyampaikan aduan;
- Apabila petugas pengelola pengaduan tidak mengetahui / menguasai mengenai masalah yang diadukan, maka aduan tersebut disampaikan kepada Seksi Tindak Pidana Khusus yang terkait dengan permasalahan tersebut ;
- Seksi Tindak Pidana Khusus memberikan jawaban / tanggapan kepada Tamu / Pemohon / Pihak yang menyampaikan aduan